



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAYHANS RIZKY PRATAMA Bin (Alm) BURHANUDIN;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur / Tgl. lahir : 19 tahun / 16 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Delima Desa Lemahabang Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H., Advokat / Penasihat Hukum PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev No. 57 A Cirebon, yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn, tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn, tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rayhans Rizky Pratama Bin (alm) Burhanudin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menguasai, menyimpan, membawa, memiliki senjata tajam tanpa hak” sesuai dengan dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rayhans Rizky Pratama Bin (alm) Burhanudin** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang Katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih Biru Nopol : G-5110-OU, Noka : MH1JFM227FK219649 Nosin : JFM2E2199831, STNK an. Tri Purwanti Jaya Harahap, alamat Lemahabang RT 04 RW 01 Tanjung Brebes;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Tri Purwanti Jaya Harahap;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol : G-5280-NU, Noka : MH1JFH117EK232741 Nosin : JFM1E1232398, STNK an. Heri Prasjo SE, alamat Lemahabang RT 02 RW 02 Tanjung Brebes;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Saksi Yanti Suratmi;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-II-01/Cireb/02/2024, tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rayhans Rizky Pratama Bin (alm) Burhanudin baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Anak saksi Marcel Trianto Bin Rianto dan Anak saksi Anugerah Fietra Ramadhan Bin Yoga Amarta (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Movember 2023 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Gang Semangka Jl. Pangeran Drajat Kel.Drajat Kec.Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 19.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah neneknya di Kabupaten Brebes, terdakwa dihubungi oleh Anak saksi MARCEL melalui media WhatsApp yang berisi "Ayo mau ikut tawuran ngga di Cirebon ? Bawa alat dari sana 1 atau 2" kemudian dijawab oleh terdakwa "Iya nanti saya bawa kalo ada." Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 19.00 wib Anak saksi MARCEL kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan "Ayo jadi mau kesini ngga ? " kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jawab “ Ya udah saya samper temen dulu buat bawa alat-alat.”
Selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa bersama temannya yaitu Sdr. WAWAN berangkat dari rumah nenek terdakwa di Kabupaten Brebes menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap (tante terdakwa) dan sekitar jam 21.30 wib sampai di Kota Cirebon lalu langsung menuju ke tempat Anak saksi MARCEL di Jalan Lobunta Kabupaten Cirebon kemudian dari rumah Anak saksi MARCEL menuju kerumah ibu terdakwa di Jalan Lobunta untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi Yanti Suratmi (Ibu terdakwa) selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Marcel menuju kerumah Sdr. Efan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pedang Katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 (satu) meter dan celurit yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa dan Anak saksi Marcel membawa sebilah parang dengan panjang 50 (lima puluh) cm yang diambil dari garasi rumahnya, sesampainya di rumah Sdr. Efan sebilah celurit yang dibawa terdakwa diminta oleh Anak Saksi Anugerah.

- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 wib saksi RAYHAN bersama dengan teman-teman yang lain berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang berangkat ke rumah Sdr. RESTU yang berada di Jl. Pangeran Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon untuk bergabung dengan tim “BALI”, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wawan dan Anak Saksi Marcel menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi Yanti Suratmi (Ibu terdakwa) sedangkan Anak saksi Anugerah dan Sdr. Efan serta Sdr. Jeel Sen menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap (tante terdakwa) dan pada saat itu terdakwa menyimpan senjata tajam yang diselipkan diantara kakinya saat terdakwa mengendarai motor, saat sudah sampai di rumah Sdr. Restu kemudian terdakwa turun dan menyimpan senjata tajam jenis pedang katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter itu dibawah kaki terdakwa sewaktu terdakwa duduk. Sedangkan Anak saksi Marcel masih menyimpan senjata tajam jenis parang dengan panjang 50 Cm dibalik bajunya saat berada di rumah Sdr. Restu, sedangkan Anak Anugerah Fitra menyimpan senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang terbuat dari besi yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat di balik bajunya saat sedang mengendarai sepeda motor namun saat sudah sampai di rumah Sdr. RESTU kemudian disimpan dibawah sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya dikendarai oleh Anak saksi ANUGERAH.

- Bahwa saksi RAHMAT bersama timnya dari Polsek Kesambi pada hari Jumat 17 November 2023 pukul 23.30 saat tengah melaksanakan patroli KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) dalam rangka pencegahan tawuran konten, saat tengah melakukan patroli pada sekitar jam 02.00 wib mendapatkan info dari saksi Raden Hendro Dwi Baskara yang merupakan warga daerah Drajat yang sedang bersama warga melaksanakan Siskamling, melihat ada sekelompok orang menggunakan sepeda motor berhenti di warung Jl. Pangeran Drajat Kel. Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon dan dari gerak geriknya mencurigakan karena terus menerus memegang jaket yang sedang digunakannya, seperti sedang menyembunyikan suatu benda di dalamnya dan sekitar jam 02.20 wib sekelompok orang tersebut meninggalkan warung dan masuk ke arah Gg.Semangka Jl.Pangeran Drajat Kel.Drajat Kec.Kesambi Kota Cirebon sambil mendorong motor dalam keadaan mesin mati, selanjutnya setelah pihak kepolisian datang, saksi Rahmat bersama tim dan saksi Raden Hendro bersama warga yang tengah siskamling mendatangi dan kemudian memeriksa terdakwa bersama para anak tersebut yang berjumlah total 8 (delapan) orang dan menemukan 3 (tiga) orang diantaranya membawa sajam berbagai jenis, yaitu Anak saksi Marsel yang membawa sajam jenis parang berkarat warna silver Panjang sekitar 50 cm, Anak saksi Anugerah Fitra yang membawa sajam jenis clurit sepanjang 65 cm warna silver bergagang cokelat dan terdakwa membawa sajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat. Yang mana senjata tajam tersebut akan digunakan untuk melakukan perang konten dengan lawannya Angker Official yang diduga berasal dari mundu. Selanjutnya para Anak Saksi dan terdakwa diamankan ke Polsek Kesambi Polres Cirebon Kota.
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis pedang Katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan sarung pedang cokelat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 1 (satu) meter tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa maupun Pensehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Anak Saksi **Anugerah Fietra Ramadhan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa anak saksi telah diamankan oleh masyarakat yang sedang siskamling dan anggota kepolisian bersama-sama dengan terdakwa Rayhans Rizky Pratama Bin (alm) Burhanudin dan Anak saksi Marcel Trianto Bin Rianto serta teman-teman lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang pada hari Sabtu tanggal 18 Movember 2023 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Gang Semangka Jalan Pangeran Drajat Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 21.00 Wib, Anak saksi Anugerah ada menghubungi Anak saksi Marcel untuk mengajak tawuran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 17.00 wib Anak saksi Marcel Kembali dihubungi lagi oleh Anak saksi Anugerah untuk persiapan tawuran;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib sewaktu main di rumah anak saksi Efan Awaludin Bin Wahyudin kemudian anak saksi Marcel datang bersama dengan terdakwa dan temannya Sdr. Wawan;
- Bahwa saat itu terdakwa datang sambil membawa 2 (dua) senjata tajam yaitu sebilah clurit sepanjang 50 cm warna silver bergagang cokelat dan sebilah pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat;
- Bahwa untuk sebilah clurit sepanjang 50 cm warna silver bergagang cokelat dibawa oleh anak saksi Marcel;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wawan, Anak saksi Marcel, Anak saksi Anugerah dan teman-temannya yang lain pergi ke rumah Sdr. Restu untuk bergabung dengan tim "BALI", dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang berada di Jl. Pangeran Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam berupa sebilah pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat yang diselipkan diantara kakinya sewaktu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU;
- Bahwa terdakwa saat itu berboncengan dengan Sdr. Wawan dan Anak Saksi Marcel, dimana anak saksi Marcel menyimpan senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm didalam jaket;
- Bahwa Sdr. Efan serta Sdr. Jeel Sen menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU dan anak saksi Anugerah menyimpan senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang terbuat dari besi yang berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat di balik bajunya sewaktu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika sampai di rumah Sdr. Restu kemudian terdakwa turun dan menyimpan senjata tajam jenis pedang katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter itu dibawah kaki terdakwa sewaktu terdakwa duduk sedangkan anak saksi Anugerah menyimpan senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang terbuat dari besi yang berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat diinjak di bawah kaki dan anak saksi Marcel menyimpan senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm disimpan didalam jaket yang digunakannya;
- Bahwa anak saksi Anugerah membawa sajam jenis clurit sepanjang 65 cm warna silver bergagang cokelat, Anak saksi Marcel membawa sajam jenis parang berkarat warna silver Panjang sekitar 50 cm dan Terdakwa membawa sajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat, dimana semua senjata tajam tersebut dibawa karena akan digunakan untuk melakukan perang konten dengan lawan Angker Official yang berasal dari Mundu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi Anugerah, Anaka saksi Marcel dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar;

2) Anak Saksi **Marcel Trianto Bin Rianto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa anak saksi telah diamankan oleh masyarakat yang sedang siskamling dan anggota kepolisian bersama-sama dengan terdakwa Rayhans Rizky Pratama Bin (alm) Burhanudin dan Anak saksi Marcel Trianto Bin Rianto serta teman-teman lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Gang Semangka Jalan Pangeran Drajat Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 sekitar jam 21.00 Wib, Anak saksi Anugerah ada menghubungi Anak saksi Marcel untuk mengajak tawuran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 17.00 wib Anak saksi Marcel Kembali dihubungi lagi oleh Anak saksi Anugerah untuk persiapan tawuran;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib sewaktu main di rumah anak saksi Efan Awaludin Bin Wahyudin kemudian anak saksi Marcel datang bersama dengan terdakwa dan temannya Sdr. Wawan;
- Bahwa saat itu terdakwa datang sambil membawa 2 (dua) senjata tajam yaitu sebilah clurit sepanjang 50 cm warna silver bergagang coklat dan sebilah pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna coklat kehitaman dengan sarung pedang coklat;
- Bahwa untuk sebilah clurit sepanjang 50 cm warna silver bergagang coklat dibawa oleh anak saksi Marcel;
- Bahwa sekitar jam 02.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wawan, Anak saksi Marcel, Anak saksi Anugerah dan teman-temannya yang lain pergi ke rumah Sdr. Restu untuk bergabung dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim "BALI", dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang berada di Jl. Pangeran Drajat Kec. Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam berupa sebilah pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat yang diselipkan diantara kakinya sewaktu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU;
- Bahwa terdakwa saat itu berboncengan dengan Sdr. Wawan dan Anak Saksi Marcel, dimana anak saksi Marcel menyimpan senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm didalam jaket;
- Bahwa Sdr. Efan serta Sdr. Jeel Sen menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU dan anak saksi Anugerah menyimpan senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang terbuat dari besi yang berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat di balik bajunya sewaktu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ketika sampai di rumah Sdr. Restu kemudian terdakwa turun dan menyimpan senjata tajam jenis pedang katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter itu dibawah kaki terdakwa sewaktu terdakwa duduk sedangkan anak saksi Anugerah menyimpan senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang terbuat dari besi yang berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat diinjak di bawah kaki dan anak saksi Marcel menyimpan senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm disimpan didalam jaket yang digunakannya;
- Bahwa anak saksi Anugerah membawa sajam jenis clurit sepanjang 65 cm warna silver bergagang cokelat, Anak saksi Marcel membawa sajam jenis parang berkarat warna silver Panjang sekitar 50 cm dan Terdakwa membawa sajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat, dimana semua senjata tajam tersebut dibawa karena akan digunakan untuk melakukan perang konten dengan lawan Angker Official yang berasal dari Mundu;
- Bahwa Anak saksi Anugerah, Anaka saksi Marcel dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan senjata tajam tersebut dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar;

3) Anak Saksi **Nur Muhammad Andika Sebastian Bin Muhammad Ali**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari jumat 17 November 2023 sekitar jam 20.30 wib awalnya anak saksi sedang ngobrol dengan anak saksi Anugerah, tiba tiba datang teman anak saksi Anugerah yakni Terdakwa yang ikut kumpul pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa saat itu datang berboncengan dengan anak saksi Marcel, dimana pada saat itu Terdakwa datang dengan tangannya ada senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm;
- Bahwa setelah datang, kemudian anak saksi Marcel dan terdakwa pergi lagi dan datang dengan membawa senjata tajam jenis pedang katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter;
- Bahwa selanjutnya kami kemudian pergi ke drajat dan sebelum berangkat anak saksi Anugerah memegang clurit kemudian di simpan di dalam jaket nya dan setelah sampai di drajat rumah sdr Restu untuk ngasih uang rokok, dan saat ingin pulang jalannya sudah di portal kemudian anak saksi Nur Muhammad Andika Sebastian bersama-sama dengan terdakwa Rayhans Rizky Pratama Bin (alm) Burhanudin, Anak saksi Anugerah Fietra Ramadhan, anak Anugerah Fietra Ramadhan serta teman-teman lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang di kepung warga;
- Bahwa sewaktu di kepung warga anak saksi Marcel masih menyimpan senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm di dalam jaketnya, anak saksi Anugerah memegang senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang terbuat dari besi yang berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat di tangan kanannya lalu dijatuhkan dan masih disimpan dibawah kakinya/di injak dan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat masih disimpan dibawah kaki/di injak untuk disembunyikan;

- Bahwa Anak saksi Anugerah, Anaka saksi Marcel dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar;

4) Anak Saksi **Efan Awaludin Bin Wahyudin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika anak saksi sedang berada di Toko AA plastik tempat kerja bapak anak saksi di Jalan Ciremai Giri Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon kemudian sekitar jam 22.00 wib datang anak saksi Marcel dengan terdakwa yang langsung turun dari sepeda motor dan menyimpan senjata tajam jenis parang berkarat warna silver Panjang sekitar 50 cm, senjata tajam jenis clurit sepanjang 65 cm warna silver bergagang cokelat dan senjata tajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat di samping jembatan dekat toko tempat bekerja bapak anak saksi;
- Bahwa anak saksi menerangkan sekitar jam 23.30 wib anak saksi Marcel mengatakan "Ada Lawan Tawuran Geng Angker Dari Setu Patok Mau Ikut Engga ?", kemudian sekitar jam 24.00 wib karena tidak ada kabar dari geng angker akhirnya dibatalkan untuk tawuran melawan geng angker;
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.30 wib anak saksi dan teman-temannya ke rumah Sdr. Restu yang berada di Jalan Pangeran Drajat Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sesampainya disana anak saksi Efan melihat anak saksi Marcel masih menyimpan senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm di dalam jaketnya kemudian anak saksi Anugerah memegang senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi yang berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat di tangan kanannya lalu dijatuhkan dan masih disimpan dibawah kakinya/di injak dan terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat masih disimpan dibawah kaki/di injak untuk disembunyikan;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Marcel dan anak saksi Anugerah membawa senjata tajam digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Anak saksi Anugerah, Anaka saksi Marcel dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar;

5) Saksi **Raden Hendro Dwi Baskara, SM Bin Raden Subandi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan masyarakat yang sedang siskamling dan pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Movember 2023 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Gang Semangka Jalan Pangeran Drajat Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon telah mengamankan terdakwa Rayhans Rizky Pratama Bin (alm) Burhanudin, Anak saksi Anugerah Fietra Ramadhan Bin Yoga Amarta dan Anak saksi Marcel Trianto Bin Rianto serta teman-teman lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi bersama warga melaksanakan Siskamling pada hari sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekitar jam 02.15 wib kemudian saksi melihat ada sekelompok orang menggunakan sepeda motor berhenti di warung Jalan Pangeran Drajat Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa saksi melihat ada salah seorang dari kelompok tersebut yang mencurigakan karena terus menerus memegang jaket yang digunakannya, seperti sedang menyembunyikan suatu benda di dalamnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 02.20 wib sekelompok orang tersebut meninggalkan warung dan masuk kearah Gang Semangka Jalan Pangeran Drajat, Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sambil mendorong motor dalam keadaan mesin mati dan saksi merasa curiga selanjutnya saksi mengikuti kelompok tersebut dari belakang bersama dengan warga lain dan sambil menghubungi pihak Kepolisian Polsek Kesambi;
- Bahwa saksi bersama warga lain dan anggota Kepolisian Polsek Kesambi menghampiri kelompok tersebut dan menanyakan "Dimana Sajamnya!" dengan nada membentak, mungkin karena takut, anak saksi Marcel masih menyimpan senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm di dalam jaketnya menyerahkannya kepada pihak Kepolisian, kemudian ditemukan senjata tajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat masih disimpan dibawah kaki/di injak untuk disembunyikan yang dibawa terdakwa sedangkan anak saksi Anugerah yang memegang senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang terbuat dari besi yang berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat di tangan kanannya lalu dijatuhkan dan masih disimpan dibawah kakinya/di injak;
- Bahwa hanya 3 (tiga) orang membawa senjata tajam dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi Anugerah, Anaka saksi Marcel dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6) Saksi **Yanti Suratmi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi menerangkan anak saksi Marcel dan anak saksi Anugerah adalah teman dari anak saksi (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 bertempat di Perumahan Lobunta Jalan Satelit II No. 25 Desa Banjarwangunan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi Yanti Suratmi tanpa seizinnya;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi Yanti Suratmi untuk digunakan tawuran;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

7) Saksi **Tri Purwanti Jaya Harahap**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai ponakan saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023, terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap dengan seizin saksi untuk digunakan keperluan sehari-hari dan terdakwa tidak izin kepada saksi untuk dibawa ke Cirebon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan untuk tawuran;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Marcel Trianto Bin Rianto, Anak saksi Anugerah Fietra Ramadhan Bin Yoga Amarta dan teman lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang telah diamankan oleh warga yang sedang melaksanakan siskamling dan pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Semangka Jalan Pangeran Drajat Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa penangkapan tersebut karena Terdakwa ada membawa senjata tajam, dimana berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 19.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah neneknya di Kabupaten Brebes, terdakwa dihubungi oleh Anak saksi Marcel melalui media WhatsApp yang berisi "Ayo mau ikut tawuran ngga di Cirebon ? Bawa alat dari sana 1 atau 2" kemudian dijawab oleh terdakwa "Iya nanti saya bawa kalo ada";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 19.00 wib Anak saksi Marcel kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan "Ayo jadi mau kesini ngga ?" kemudian terdakwa jawab "Ya udah saya samper temen dulu buat bawa alat-alat";
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. Wawan berangkat dari rumah nenek terdakwa di Kabupaten Brebes menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap dan sekitar jam 21.30 wib sampai di Kota Cirebon;
- Bahwa setelah sampai di kota Cirebon, Terdakwa langsung menuju ke tempat Anak saksi Marcel di Jalan Lobunta Kabupaten Cirebon;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib sewaktu berada di rumah Anak saksi Efan Awaludin Bin Wahyudin lalu Anak saksi Marcel bertemu dengan terdakwa dan saat itu Anak saksi Marcel ditelpon oleh ayahnya untuk mengembalikan sepeda motor yang digunakan Anak saksi Marcel tersebut ke rumahnya dan kemudian Anak Saksi Marcel berangkat lagi dari rumah bersama terdakwa lalu Anak saksi Marcel membawa senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm didalam jaket yang Anak Saksi Marcel simpan di garasi rumah Anak Saksi Marcel lalu Anak Saksi Marcel simpan didalam jaketnya;
- Bahwa setelah dari rumah Anak saksi Marcel, Terdakwa pergi menuju kerumah ibu terdakwa di Jalan Lobunta untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi Yanti Suratmi selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Marcel menuju kerumah Sdr. Efan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pedang Katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 (satu) meter dan celurit yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 02.00 wib terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang berangkat ke rumah Sdr. Restu yang berada di Jl. Pangeran Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon untuk bergabung dengan tim "BALI", lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wawan dan Anak Saksi Marcel menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi Yanti Suratmi;
- Bahwa Anak saksi Anugerah dan Anak saksi Efan serta Sdr. Jeel Sen menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam yang diselipkan diantara kakinya saat terdakwa mengendarai motor, saat sudah sampai di rumah Sdr. Restu kemudian terdakwa turun dan menyimpan senjata tajam jenis pedang katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter itu dibawah kaki terdakwa sewaktu terdakwa duduk;
- Bahwa Anak saksi Marcel menyimpan senjata tajam jenis parang berkarat warna silver Panjang sekitar 50 cm dibalik bajunya saat berada di rumah Sdr. Restu, sedangkan Anak Anugerah Fitra menyimpan senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang terbuat dari besi yang berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat di balik bajunya saat sedang mengendarai sepeda motor namun saat sudah sampai di rumah Sdr. Restu kemudian disimpan dibawah sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya dikendarai oleh Anak saksi Anugerah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Yanti Suratmi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi dan tidak meminta izin kepada saksi Tri Purwanti Jaya Harahap untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang Katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih Biru Nopol : G-5110-OU, Noka : MH1JFM227FK219649 Nosin : JFM2E2199831, STNK an. Tri Purwanti Jaya Harahap, alamat Lemahabang RT 04 RW 01 Tanjung Brebes;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol : G-5280-NU, Noka : MH1JFH117EK232741 Nosin : JFM1E1232398, STNK an. Heri Prasojo SE, alamat Lemahabang RT 02 RW 02 Tanjung Brebes;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 260/PenPid.B-SITA/2023/PN Cbn, tanggal 11 Desember 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Raden Hendro Dwi Baskara yang merupakan warga yang sedang melaksanakan siskamling bersama dengan pihak Kepolisian, dimana pada saat itu saksi Raden Hendro Dwi Baskara juga turut mengamankan Anak saksi Marcel Trianto Bin Rianto, Anak saksi Anugerah Fietra Ramadhan Bin Yoga Amarta dan teman lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Gang Semangka Jalan Pangeran Drajat Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah membawa senjata tajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna coklat kehitaman dengan sarung pedang coklat;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 19.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah neneknya di Kabupaten Brebes, terdakwa ada dihubungi oleh Anak saksi Marcel melalui media WhatsApp yang berisi "Ayo mau ikut tawuran ngga di Cirebon ? Bawa alat dari sana 1 atau 2" kemudian dijawab oleh terdakwa "Iya nanti saya bawa kalo ada";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 19.00 wib Anak saksi Marcel kembali menghubungi terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan "Ayo jadi mau kesini ngga ?" kemudian terdakwa menjawab "Ya udah saya samper temen dulu buat bawa alat-alat";

- Bahwa sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. Wawan berangkat dari rumah nenek terdakwa di Kabupaten Brebes menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap (tante Terdakwa) dan sekitar jam 21.30 wib Terdakwa sampai di Kota Cirebon;
- Bahwa setelah sampai di kota Cirebon, Terdakwa langsung menuju ke tempat Anak saksi Marcel di Jalan Lobunta Kabupaten Cirebon yang saat itu sedang berada di rumah anak saksi Efan;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib sewaktu berada di rumah Anak saksi Efan Awaludin, Anak saksi Marcel ditelpon oleh ayahnya untuk mengembalikan sepeda motor yang digunakan Anak saksi Marcel tersebut ke rumahnya dan kemudian Anak Saksi Marcel berangkat lagi dari rumah bersama terdakwa lalu ketika sampai di rumah Anak saksi Marcel membawa senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm yang diambil di garasi rumahnya kemudian di simpan didalam jaket yang Anak Saksi Marcel pakai;
- Bahwa setelah dari rumah Anak saksi Marcel, Terdakwa pergi menuju kerumah ibu terdakwa di Jalan Lobunta untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi Yanti Suratmi selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Marcel kembali menuju kerumah Sdr. Efan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pedang Katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 (satu) meter dan celurit yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wib terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang berangkat ke rumah Sdr. Restu yang berada di Jl. Pangeran Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon untuk bergabung dengan tim "BALI", lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wawan dan Anak Saksi Marcel menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi Yanti Suratmi (ibu terdakwa);
- Bahwa Anak saksi Anugerah dan Anak saksi Efan serta Sdr. Jeel Sen menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap (tante terdakwa);

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan diantara kakinya saat terdakwa mengendarai motor, saat sudah sampai di rumah Sdr. Restu kemudian terdakwa turun dan menyimpan senjata tajam jenis pedang katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter itu dibawah kaki terdakwa sewaktu terdakwa duduk;
- Bahwa Anak saksi Marcel menyimpan senjata tajam jenis parang berkarat warna silver Panjang sekitar 50 cm dibalik bajunya saat berada di rumah Sdr. Restu, sedangkan Anak Anugerah Fitra menyimpan senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang terbuat dari besi yang berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat di balik bajunya saat sedang mengendarai sepeda motor namun saat sudah sampai di rumah Sdr. Restu kemudian disimpan dibawah sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya dikendarai oleh Anak saksi Anugerah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Yanti Suratmi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi dan tidak meminta izin kepada saksi Tri Purwanti Jaya Harahap untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

4. Mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa Rayhans Rizky Pratama Bin (Alm) Burhanudin yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-II-01/Cireb/02/2024, tanggal 15 Februari 2024, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan Unsur Subyektif yang melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam unsur selanjutnya, setelah itu akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak ataukah dengan hak;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ke -3 ini, terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yaitu dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa adanya batasan yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak saksi, saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Raden Hendro Dwi Baskara yang merupakan warga yang sedang melaksanakan siskamling bersama dengan pihak Kepolisian, dimana pada saat itu saksi Raden Hendro Dwi Baskara juga turut mengamankan Anak saksi Marcel Trianto Bin Rianto, Anak saksi Anugerah Fietra Ramadhan Bin Yoga Amarta dan teman lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang pada hari Sabtu tanggal 18 Movember 2023 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Gang Semangka Jalan Pangeran Drajat Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena telah membawa senjata tajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 19.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah neneknya di Kabupaten Brebes, terdakwa ada dihubungi oleh Anak saksi Marcel melalui media WhatsApp yang berisi "Ayo mau ikut tawuran ngga di Cirebon ? Bawa alat dari sana 1 atau 2" kemudian dijawab oleh terdakwa "Iya nanti saya bawa kalo ada";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar jam 19.00 wib Anak saksi Marcel kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan "Ayo jadi mau kesini ngga ?" kemudian terdakwa menjawab "Ya udah saya samper temen dulu buat bawa alat-alat";

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 wib, Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. Wawan berangkat dari rumah nenek terdakwa di Kabupaten Brebes menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap (tante Terdakwa) dan sekitar jam 21.30 wib Terdakwa sampai di Kota Cirebon, dimana setelah sampai di kota Cirebon, Terdakwa langsung menuju ke tempat Anak saksi Marcel di Jalan Lobunta Kabupaten Cirebon yang saat itu sedang berada di rumah anak saksi Efan;

Menimbang bahwa sekitar jam 20.00 wib sewaktu berada di rumah Anak saksi Efan Awaludin, Anak saksi Marcel ditelpon oleh ayahnya untuk mengembalikan sepeda motor yang digunakan Anak saksi Marcel tersebut ke rumahnya dan kemudian Anak Saksi Marcel berangkat lagi dari rumah bersama terdakwa lalu ketika sampai di rumah Anak saksi Marcel membawa senjata tajam jenis parang warna silver berkarat bergagang cokelat sepanjang 50 cm yang diambil di garasi rumahnya kemudian di simpan didalam jaket yang Anak Saksi Marcel pakai dan setelah dari rumah Anak saksi Marcel, Terdakwa pergi menuju kerumah ibu terdakwa di Jalan Lobunta untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi Yanti Suratmi selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Marcel kembali menuju kerumah Sdr. Efan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pedang Katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 (satu) meter dan celurit yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 wib terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang berangkat ke rumah Sdr. Restu yang berada di Jl. Pangeran Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon untuk bergabung dengan tim "BALI", lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Wawan dan Anak Saksi Marcel menggunakan 1

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi Yanti Suratmi (ibu terdakwa);

Menimbang, bahwa Anak saksi Anugerah dan Anak saksi Efan serta Sdr. Jeel Sen menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap (tante terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan diantara kakinya saat terdakwa mengendarai motor, saat sudah sampai di rumah Sdr. Restu kemudian terdakwa turun dan menyimpan senjata tajam jenis pedang katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter itu dibawah kaki terdakwa sewaktu terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Anak saksi Marcel menyimpan senjata tajam jenis parang berkarat warna silver Panjang sekitar 50 cm dibalik bajunya saat berada di rumah Sdr. Restu, sedangkan Anak Anugerah Fitra menyimpan senjata tajam jenis Clurit dengan panjang 65 Cm yang terbuat dari besi yang berujung runcing dengan gagang kayu berwarna coklat di balik bajunya saat sedang mengendarai sepeda motor namun saat sudah sampai di rumah Sdr. Restu kemudian disimpan dibawah sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya dikendarai oleh Anak saksi Anugerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Yanti Suratmi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. G-5280-NU milik saksi dan tidak meminta izin kepada saksi Tri Purwanti Jaya Harahap untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru No. Pol : G-5110-OU milik saksi Tri Purwanti Jaya Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat yang dapat berfungsi sebagai senjata penikam ataupun penusuk, sehingga oleh karena itu Terdakwa memenuhi unsur membawa senjata penikam ataupun penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak ataukah dengan hak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tidak memuat satu pun pasal atau penjelasan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



mengenai makna atau arti dari frasa tanpa hak, Istilah tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, pengertian *wederrechtelijk* antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tanpa hak tersebut di atas maka makna atau arti tanpa hak dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk dipakai tawuran;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat yang dibawa oleh Terdakwa adalah termasuk kedalam golongan senjata penikam atau senjata penusuk yang bukan digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga, oleh karena itu dibutuhkan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, dengan demikian untuk dapat membawa senjata tajam dibutuhkan adanya izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa ketika membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat tidak dapat menunjukkan adanya izin untuk membawa barang tersebut sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak karena bertentangan dengan hukum objektif, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 4 Mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa "*dipidana sebagai pembuat delik mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa telah diamankan oleh saksi Raden Hendro Dwi Baskara yang merupakan warga yang sedang melaksanakan siskamling bersama dengan pihak Kepolisian, dimana pada saat itu saksi Raden Hendro Dwi Baskara juga turut mengamankan Anak saksi Marcel Trianto Bin Rianto, Anak saksi Anugerah Fietra Ramadhan Bin Yoga Amarta dan teman lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang pada hari Sabtu tanggal 18 Movember 2023 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di Gang Semangka Jalan Pangeran Drajat Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dimana Terdakwa ditangkap karena membawa sajam jenis pedang katana sepanjang 1 meter bergagang kayu berwarna cokelat kehitaman dengan sarung pedang cokelat, anak saksi Anugerah membawa sajam jenis clurit sepanjang 65 cm warna silver bergagang cokelat, Anak saksi Marcel membawa sajam jenis parang berkarat warna silver Panjang sekitar 50 cm, dimana semua senjata tajam tersebut dibawa karena akan digunakan untuk melakukan perang konten dengan lawan Angker Official yang berasal dari Mundu. sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 4 dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleedoo*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka termuat atau tidaknya Majelis Hakim akan pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang Katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih Biru Nopol : G-5110-OU, Noka : MH1JFM227FK219649 Nosin : JFM2E2199831, STNK an. Tri Purwanti Jaya Harahap, alamat Lemahabang RT 04 RW 01 Tanjung Brebes, dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Tri Purwanti Jaya Harahap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol : G-5280-NU, Noka : MH1JFH117EK232741 Nosin : JFM1E1232398, STNK an. Heri Prasjo SE, alamat Lemahabang RT 02 RW 02 Tanjung Brebes, dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Yanti Suratmi;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAYHANS RIZKY PRATAMA Bin (Alm) BURHANUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang Katana bergagang kayu warna coklat kehitaman dengan panjang 1 meter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna putih Biru Nopol : G-5110-OU, Noka : MH1JFM227FK219649 Nosin : JFM2E2199831, STNK an. Tri Purwanti Jaya Harahap, alamat Lemahabang RT 04 RW 01 Tanjung Brebes;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Tri Purwanti Jaya Harahap;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol : G-5280-NU,
Noka : MH1JFH117EK232741 Nosin : JFM1E1232398, STNK an. Heri
Prasojo SE, alamat Lemahabang RT 02 RW 02 Tanjung Brebes
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Yanti Suratmi;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Irna Septelina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H

Rizqa Yunia, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Cbn